

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI ATAS DASAR  
JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM  
SEBAGAI WANPRESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/PID /2015)**

Cut Riski Anugrah Putri  
Jetis Permai Jl. Pepaya No. 18 RT. 02 / RW. X , Gentan, Baki, Sukoharjo, 57194  
Email : [cutriskiap@gmail.com](mailto:cutriskiap@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar Judex Factie menafsirkan tindakan melawan hukum sebagai wanprestasi dalam tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa permohonan Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

***Kata Kunci: Kasasi, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan.***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the arguments the public prosecutor filed an appeal on the basis of Judex factie interpret the law as a breach of contract action against the criminal fraud. The method used is the legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the petition Cassation Public Prosecutor on the basis of Judex facti Samarinda District Court had made a mistake by not applying the rule of law as appropriate in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Indonesia Code of Criminal Procedure. The provision is supported by the facts of the trial and the judgment of the Supreme Court stating that the defendant has been legally and convincingly of committing criminal offenses of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesia Code of Criminal.*

***Keywords: Cassation, Breach, Fraud.***

## A. Pendahuluan

Tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang secara jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang disebutkan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sudikno Mertokusumo, 1999: 145).

Melihat begitu besarnya cita-cita berdirinya bangsa ini maka dibutuhkan suatu bentuk konkretisasi pengelolaan Negara yang dapat menjamin setiap orang memiliki hak yang sama secara khusus dibidang hukum. Pengakuan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum di dalam masyarakat bagaikan udara bagi kehidupan manusia. Adagium yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum belum bisa terbantahkan hingga saat ini (Sudikno Mertokusumo, 1985: 4). Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar perdamaian dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup, yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*) (E. Utrecht 1983: 1).

Mengutip pendapat Gustav Radbruch dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang meyakini bahwa hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang disebut dengan nilai-nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2006: 19). Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Hal ini kemudian mewajibkan bahwa dalam lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai sarana untuk menjalankan fungsi hukum tersebut. Setiap pihak yang ingin memperkarakan permasalahan hukum guna mendapatkan keadilan dalam proses beracara di lembaga peradilan Indonesia terkategori dalam ranah pidana, perdata dan tata usaha negara. Perkara pidana merupakan perkara yang melibatkan negara melalui Penuntut Umum untuk menuntut suatu pihak yang didakwa telah melakukan tindak pidana agar mendapatkan putusan pidana dari pengadilan. Perkara perdata merupakan perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) antara beberapa pihak dalam hubungan privat (keperdataan) yang bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan maupun non-peradilan, atau perkara yang juga tidak mengandung sengketa (*voluntair*) seperti permohonan suatu pihak kepada pengadilan menyangkut kepentingan perdatanya (Sudikno Mertokusumo 1985: 41).

Hakim harus mau menerima perkara yang diajukan kepadanya dan harus mampu membedakan jenis perkara yang akan diadili tersebut karena hakim selalu dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit* Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*). Implikasi tersebut menasar pada putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar sesuai aturan hukum dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang

berpekara. Hakim dalam memutus suatu perkara wajib memberikan penjelasan yang berdasarkan dengan Undang-Undang. Penafsiran hakim berdasarkan pemikiran yang logis, bukan secara akal. Juga dengan mempergunakan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dilihat dari segala bukti-bukti yang ada baik bukti yang memberatkan maupun yang meringankan, bukan dari salah satu sisi. Kesalahan dalam merumuskan suatu fakta kejadian dapat berakibat fatal pada upaya penuntutan antara lain Terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) atau dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Perspektif berbeda, kemiripan suatu aturan hukum dan fakta hukum terkadang bisa menjadi sebuah tantangan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara. Salah satu contohnya adalah masalah perkara wanprestasi dengan tindak pidana penipuan. Perkara wanprestasi merupakan perkara yang masuk ranah perdata dimana dua pihak mengadakan perjanjian dan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya/menepati janji sehingga hal tersebut kemudian diperkarakan. Sementara perkara tindak pidana penipuan merupakan perkara yang masuk ranah pidana dimana dalam Pasal 378 KUHP telah menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum materil) harus membutuhkan hukum formil agar dapat dijalankan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHAP) telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta Upaya Hukum demi mencapai keadilan. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat tersangka dan Terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, "Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan" (M. Yahya Harahap, 2012: 1).

Pengaturan mengenai Upaya Hukum Kasasi diatur dalam bagian kedua tentang pemeriksaan Kasasi yang termuat dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP. Salah satu kasus tindak pidana penipuan hingga tingkat Kasasi adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2015, Terdakwa bernama Triadi Sulistio alias Akiong sebelumnya telah dituntut oleh Penuntut Umum atas tindak pidana penipuan subsidair penggelapan atas saksi korban bernama Widodo Agus Hartono dan kasus ini diperkarakan di Pengadilan Negeri Samarinda. Kasus yang bermula berawal dari perjanjian jual-beli *Tag Boat Apple 1* dan *Tag Boat Karunia Pratama 1* berubah menjadi tindak pidana penipuan subsidair penggelapan karena Penuntut Umum menganggap adanya unsur tindak pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya menyatakan bahwa melepaskan Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong karena tindakan Terdakwa dinilai sesuai dakwaan 1 namun tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan masuk kedalam ranah hukum perkara perdata (wanprestasi).

Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi. Perlu dicatat upaya hukum banding dalam kasus ini tidak dilakukan karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan melepaskan Terdakwa maka dari itu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Penuntut Umum adalah Kasasi. Penuntut Umum sendiri memang mempunyai tugas untuk membuat dakwaan dan penuntutan berdasarkan berkas perkara dari Kepolisian, sedangkan tugas Hakim melakukan pemeriksaan perkara dan membuat putusan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta dipersidangan.

Pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem penegakan hukum tidak menjadi pemisah diantara ketiga aparat penegak hukum ini, tetapi harus memiliki keterkaitan dan koordinasi yang saling berhubungan sehingga dalam proses beracara di persidangan dapat berjalan dengan cepat, singkat, serta menghasilkan suatu penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan. Setelah diadili secara Kasasi oleh Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 1691 K/Pid/2015, Mahkamah Agung ternyata mengabulkan Kasasi dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong anak dari Thio Soey Tjong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar *Judex Facti* keliru menafsirkan tindakan melawan hukum sebagai wanprestasi dalam tindak pidana penipuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti berawal ketika Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong anak dari Thio Soey Tjong, pada tanggal 26 Oktober 2008 bertempat di kantor milik Terdakwa terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 70 ditemui oleh Saksi Korban Widodo Agus Hartono dengan maksud membicarakan tawaran Terdakwa Triadi Sulistio yang berkeinginan membeli kembali Tag Boat Apple 1 dan Tag Boat Karunia Pratama 1 yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Widodo Agus Hartono dari Terdakwa Triadi Sulistio pada tanggal 05 Desember 2007 dengan cara mencicil.

Saksi Korban Widodo Agus Hartono mengajukan proposal harga untuk 2 (dua) buah Tag Boat tersebut sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah), oleh Terdakwa Triadi Sulistio melakukan penawaran sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) dengan menjanjikan akan dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan November 2008 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan Desember 2008 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Mendengar tawaran Terdakwa sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) dan melihat adanya keseriusan dari Terdakwa Triadi Sulistio, Saksi Korban Widodo Agus menyepakati harga Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) untuk pembelian Tag Boat Apple 1 dan Tag Boat Karunia Pratama 1 dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan November 2008 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan Desember 2008 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pada tanggal 07 November 2008 mentransfer uang pembayaran Tag Boat yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa Triadi Sulistio sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), pada kenyataannya Terdakwa Triadi Sulistio hanya mentransfer uang ke rekening BCA Saksi Korban Widodo Agus sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Saksi Korban Widodo Agus, sejak menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terus melakukan penagihan kepada Terdakwa Triadi Sulistio yang pada kenyataannya Terdakwa Triadi Sulistio sama sekali tidak memenuhi janjinya. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Triadi Sulistio alias Akion anak dari Thio Soey Tjong  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 19 Mei 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Camar Nomor 91, Kel. Bandara, Kota Samarinda  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Daya Kaltim)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yaitu menyatakan menyatakan Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong anak dari Thio Soey Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong anak dari Thio Soey Tjong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menyita barang bukti dan mengembalikannya kepada Saksi Korban Widodo Agus serta membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3913/PID.B/2014/PN.Smr tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya menyatakan Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong Anak dari Thio Soey Tjong terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut masuk dalam bidang hukum perdata, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*), menetapkan barang bukti sebagaimana terdapat dalam putusan serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

## 2. Pembahasan

Mengutip pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa Upaya Hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut” (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987: 3).

Salah satu Upaya Hukum biasa yang terdapat dalam KUHAP adalah Upaya Hukum Kasasi. Menurut pendapat Harun M. Husein (1992: 47-48), Upaya Hukum Kasasi itu adalah Hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara

alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan Kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Perspektif yuridis, pengaturan Upaya Hukum Kasasi termuat dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Terhadap putusan bebas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP tersebut, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi yang secara pokok telah mengubah ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum tidak dapat diajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Sesuai dengan ketentuan yang telah tersebut perihal pengecualin yang diatur dalam KUHAP terkhusus mengenai Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa atau Penuntut Umum atas ketidakpuasan terhadap suatu Putusan Pengadilan. Upaya Hukum Kasasi, Terdakwa atau Penuntut Umum harus mengetahui syarat formil Upaya Hukum Kasasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP. Selain itu, Upaya Hukum Kasasi juga memuat ketentuan syarat materil sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Terhadap penelitian yang penulis lakukan dimana Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Kasasi yang tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Memperhatikan memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2015 serta memperhatikan ketentuan

terkait dengan syarat formil Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP telah dapat diterima.

Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong anak dari Thio Soey Tjong yang melakukan tindak pidana penipuan dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Smr, Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong Anak dari Thio Soey Tjong dari dakwaan, telah melakukan kekeliruan, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP).

Kekeliruan atau salah menerapkan hukum oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menurut Penuntut Umum berupa kekeliruan dalam menafsirkan kata “melawan hukum” sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 378 KUHP. Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 378 KUHP yang didasarkan pada fakta bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Dikatakan sebagai suatu Wanprestasi jika terjadi karena melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, melakukan kewajiban (misal pembayaran) masih kurang atau sebagian; atau tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Berdasar pada fakta yang didapat oleh Penuntut Umum baik dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2008 menghubungi Saksi Widodo Agus dengan maksud untuk membeli kembali TB Apple I dan TB Karuni Pratama.

Terdakwa Triadi Sulistio tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Widodo Agus Hartono, 1 (satu) hari setelah melakukan proses jual beli (tanggal 05 Desember 2007) *Tag Boat Apple 1* dan *Tag Boat Karunia Pratama*, telah mengagunkan 1 (satu) unit Kapal *Tag Boat Apple I* kepada Bank Danamon Samarinda dengan jumlah plafond sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 06 Desember 2007.

Perbuatan Terdakwa Triadi Sulistio setelah mengagunkan *Tag Boat Apple 1* tersebut, tidak ada memberitahukan kepada Saksi Korban Widodo Agus dan Terdakwa Triadi Sulistio tetap menerima/mencairkan Bilyet Giro yang telah diberikan oleh Saksi Korban Widodo Agus yakni uang muka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara mencicil pada tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00, tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00, tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp750.000.000,00 dan tanggal 12 September 2008 sebesar Rp801.290.272,20.

Terdakwa Triadi Sulistio juga telah mencairkan 4 (empat) lembar bilyet giro dengan rincian tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp290.937.500,00, tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp290.937.500,00, tanggal 25 Agustus sebesar Rp290.937.500,00 dan tanggal 25 September sebesar Rp290.937.500,00. Mengetahui penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Widodo Agus merasa tertarik dan pada tanggal 24 Oktober 2008 mengirimkan surat melalui faximile perihal Proposal TB Apple I dan TB Karunia Pratama

I dengan tawaran harga untuk kedua Tag Boat tersebut sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Saksi Korban Widodo Agus kemudian pada tanggal 26 Oktober 2008 datang menemui Terdakwa Triadi di kantor Terdakwa dan saat itu disepakatilah bahwa harga untuk pembelian *Tag Boat Apple I* dan *Tag Boat Karunia Pratama* dengan harga Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dilakukan pembayaran dengan cara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan November Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pada bulan Desember Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi menghasilkan kesepakatan yang didasarkan pada penawaran tinggi yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian membuat Saksi mempercayainya dan diikuti dengan penghapusan/perobekan surat perjanjian. Berdasarkan kronologis dan fakta-fakta tersebut, Penuntut Umum berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Smr tertanggal 30 Juli 2015 atas nama Terdakwa Triadi Sulistio alias Akiong Anak dari Thio Soey Tjong. Bentuk keberatan dari Penuntut Umum adalah bahwa Putusan tersebut tidak objektif dikarenakan Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan sertangkaian tindakan yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan layaknya sebuah perjanjian namun niat dari Terdakwa untuk melakukan pembelian *Tag Boat* dari Saksi didasarkan pada tindakan tipu muslihat sebagaimana yang telah dijabarkan Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.

Penuntut Umum menyatakan bahwa tindakan dari Terdakwa tersebut adalah serangkaian dari tindak pidana Penipuan diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*): “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam Karena penipuan”, sehingga salah satu unsurnya, yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan: “Unsur pokok *delict* penipuan (ex Pasal 378) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si Pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”.

Penuntut Umum juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan kepada orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Penuntut Umum menambahkan bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Berdasarkan penjabaran oleh Penuntut Umum tersebut, tidak ada alasan hukum bagi *Judex Facti* untuk memutus bebas murni perkara atas nama Triadi Sulistio alias Akiong Anak dari Thio Soey Tjong tersebut, oleh karena unsur Penipuan telah dapat dibuktikan dan tidak masuk dalam ranah hukum Perdata.

Pemaparan tentang argumentasi Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi dalam kasus Penipuan dengan Terdakwa bernama Triadi Sulistio alias Akion anak dari Thiosoey Tjong dimana Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Smr tertanggal 30 Juli 2015 memutus Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum yakni berupa kekeliruan dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa berupa “tindakan melawan hukum” sebagai wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dapat dibuktikan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerepkan hukum dan mengadili Terdakwa yakni tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta yang yang terjadi dimana niat dari Terdakwa melakukan perjanjian dengan Saksi telah secara nyata didasarkan pada tipu muslihat (penipuan) yakni dengan cara merayu dan meyakinkan saksi dengan iming-iming berupa penawaran harga yang tinggi namun tidak diikuti dengan pelaksanaan kewajiban yang penuh sebagaimana umumnya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa tindakan dari Terdakwa melakukan perjanjian jual beli *Tag Boat* dengan korban bukanlah bentuk dari wanprestasi sebab pasca melakukan perjanjian, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran sisa utang atas pembelian *Tag Boat* tersebut serta adanya bukti berupa fakta bahwa Terdakwa telah menjual objek perjanjian (*Tag Boat*) tanpa sepengetahuan korban dan pelunasan pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2015 terkait dengan argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi mengeai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam perkara penipuan. Berdasar Pasal 67 KUHAP ini menunjukkan bahwa upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dapat langsung dilakukan tanpa melalui pengajuan upaya hukum Banding terlebih dahulu, karena termasuk pengecualian tidak dapat diajukan Banding yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima dan diadili juga telah memenuhi syarat material bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Triadi Sulisto alias Akikong anak dari Thiosoey Tjong telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Hal tersebut dapat dibuktikan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerepkan hukum dan mengadili Terdakwa yakni tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta yang yang terjadi dimana niat dari Terdakwa melakukan perjanjian dengan Saksi telah secara nyata didasarkan pada tipu muslihat (penipuan) yakni dengan cara merayu dan meyakinkan saksi dengan iming-iming berupa penawaran harga yang tinggi namun tidak diikuti dengan pelaksanaan kewajiban yang penuh sebagaimana umumnya.

## **Daftar Pustaka**

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- E. Utrecht. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum, Cetakan keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3913/PID.B/2014/PN.Smr
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/PID /2015.

## **Korespondensi :**

- Nama : Cut Riski Anugrah Putri
- Alamat : Jetis Permai Jl. Pepaya No. 18 RT. 02 / RW. X , Gentan, Baki,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57194
- No. Telp : 0857 021 79349